



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Tempat / Tanggal lahir xxxxxx NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agama xxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Alamat xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya xxxxxxxxxxxxxxxx Advokat Pada xxxxx xxxxxx yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, xxxxxx telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri xxxxxxu Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal x xxxxxxxx untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Tempat / Tanggal lahir xxxxxxxxxxxxr, xxxxx, NIK xxxxxxxx, Agama xxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxi atau xxxxxxxx, alamat Dahulu xxxxxxxxxxxxxxxx, Prov. Kalimantan Utara sekarang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxxxxxxx dalam register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/xx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah secara Agama kristen berdasarkan Surat Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx Pada Tanggal, xxxxxxxx Yang dikeluarkan oleh Gereja xxxxxxxxxxxx Majelis Jemaat xxxxxxxx, selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT mencatikan perkawinan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota samarinda berdasarkan berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxx xxxxxxxxxxxx dengan demikian perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sah Secara hukum;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat tinggal beberapa lama di kota samarinda setelah itu kembali kembali ke Malinau tinggal di Kabupaten xxxxxxxx, dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxyang lahir di xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun, tentram dan harmonis tanpa adanya pemasalahan dalam keluarga namun seiring berjalanya waktu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai ada ketidak cocokan, sering ribut dan cecok terus menerus, bahkan sampai terjadi KDRT kepada Penggugat dalam rumah tangga, Adapun penyebabnya terjadinya persoalan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis di sebabkan karena kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dalam hal memberikan nafkah hidup yang layak kepada Istri dan anak-anak selama dalam berumah tangga bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa selama Penggugat menjalani hukuman di xxxxxxxxxxxxxxx Tarakan tidak ada lagi yang dapat meberikan nafkah hidup kepada istri dan anak bahkan Penggugat sekarang berusaha sendiri menghidupi anak selama Tergugat di dalam tahanan ;
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat di Vonis bersalah dalam pasal xxxxxxxx Tahun xxxxx Tentang xxxxxxxxxxxx dan di vonis xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum sesuai Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19, mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian ;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx Dan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx agar **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx tempat Tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatatkan Pada Register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024, tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxx, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx; Tanggal xxxx an. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxx dengan Nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxx, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah, atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Pada Tanggal, xxxxxxxxxx Yang dikeluarkan oleh Gereja xxxxxxxxxxxxxx, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Petikan Putusan Nomor :xxxx/xxxx/xxx/xxxMln, atas nama an. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx, kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama, kecuali Bukti P-2, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxxxxxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah secara Agama xxxxxx di xxxxxxxxxxxxxx pada Tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatikan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat tinggal beberapa lama di kota Samarinda setelah itu kembali kembali ke xxxxxxxx tinggal di Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di xxxxxxxx;
- Bahwa anak perempuan dari Penggugat sekarang sudah sekolah kelasxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis tanpa adanya pemasalahan dalam keluarga;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa sebelumnya pernah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau sekarang Tergugat berada di Lapas xxxxxxxx dan sedang menjalani hukumannya terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dihukum selama xxx (xxxxxxxxt);
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sampai dengan sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menyerahkan kepada Penggugat untuk menikah lagi;

2. Saksi xxxxxxxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah secara Agama xxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota xxxxxxxx;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat tinggal beberapa lama di kota xxxxxx setelah itu kembali kembali ke xxxxxxxx tinggal di Kabupaten xxxxxxx;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis tanpa adanya pemasalahan dalam keluarga;
 - Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat mulai ada ketidak cocokan, sering ribut dan cecok terus menerus, bahkan sampai terjadi KDRT kepada Penggugat dalam rumah tangga;
 - Bahwa setahu Saksi karena kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dalam hal memberikan nafkah hidup yang layak kepada Istri dan anak selama dalam berumah tangga bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat menjalani hukuman di xxxxxxx tidak ada lagi yang dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak bahkan Penggugat sekarang berusaha sendiri menghidupi anak selama Tergugat di dalam tahanan;
 - Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah;
 - Bahwa setahu saksi mereka berdua menikah atas suka sama suka;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan pernah memakai Narkoba;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau sekarang Tergugat berada di Lapas xxxxxxxxxxx dan sedang menjalani hukumannya;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan lagi;
- atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat sedang Menjalani hukumannya di Lapas Tarakan sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan dengan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti P-3, berupa Kartu Keluarga bahwa ternyata Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Prov. Kalimantan Utara dan Tergugat berdomisili alamat dahulu xxxxxxxxxxxxxxxx Prov. Kalimantan Utara sekarang beralamat xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri xxxxxxxx maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024, tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024, yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Prov. Kalimantan Utara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata cocok/sama, serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxx yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-4, dan P-5, berupa kopi Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia telah di karuniai seorang anak xxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di xxxxxxxx Tanggal xxxxx sebagaimana Kutipan akte kelahiran nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; sehingga ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap bukti surat P-2, yang berupa fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx yang memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dikuatkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pernikahan dan terhadap pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi, yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan Suami dan Istri yang menikah secara agama kristen di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat pada Surat Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx Pada Tanggal, xxxxxxxx, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx berdasarkan berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xx xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi ada keharmonisan dan dimana alasan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat serta Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dan sedang menjalani Hukumannya terkait masalah Narkotika selama 4 (empat) Tahun Lebih sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya dan sedang menjalani hukumannya di Lapas xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxx dan xxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa setiap Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya dan juga pada saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b. yaitu; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan, baik oleh Penggugat kepada Tergugat langsung namun tidak berhasil dan bahkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dan disampaikan oleh Penggugat kepada orangtua dan keluarga besar Tergugat namun ternyata tidak ada tanggapan dan tidak ada respon bahkan Tergugat sekarang sedang menjalni hukumannya dan berada di Lapas Tarakan;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya **petitum angka 2 (dua)**

Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak xxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir di xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxxxxxxxxxx dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catatkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan xxxxxxxx yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx dan berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxx yang mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas masing-masing memperoleh salinan putusan pengadilan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga), tidak berlebihan apabila Majelis Hakim demi hukum dan keadilan selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx atau pejabat yang berhak menjalankan tugas untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxx dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, maka dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua petitum Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGA T dan TERGUGAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Putus karena a Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suheri, S.H. Panitera dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.



Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera,

Suheri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 156.000,00 |
| 4. Pendaftaran/PNBP..... | : | Rp 50.000,00 |
| 5. Proses..... | : | Rp 100.000,00 |

Jumlah : Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)